



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, perlu adanya optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa kondisi sosial saat ini menuntut adanya perlindungan sosial yang lebih komperhensif terutama bagi pekerja yang rentan terhadap risiko sosial, dan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu adanya regulasi di Daerah yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 tentang 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Program Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6649);
11. Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

9. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
16. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
17. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
18. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. optimalisasi cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pekerja.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan tenaga kerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peserta penerima upah meliputi :
 1. pekerja yang pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
 - b. Peserta bukan penerima upah

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas :
 - a. Pegawai pemerintah non pegawai negeri; dan
 - b. Pegawai pemerintah non aparatur sipil negara.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja.
- (3) Tatacara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 adalah seluruh tenaga kerja dari pemberi kerja atau badan usaha yang melaksanakan usahanya di Daerah meliputi :
 - a. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;

- b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
- (3) Tatacara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja bukan peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah pekerja yang orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi :
- a. Pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - d. program perlindungan pekerja rentan ; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan penerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu.
- (3) Tatacara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah untuk :
- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja; dan
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja.

- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan pada Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. peningkat dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi pekerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggung jawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendapatkan perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian serta dapat mengikuti program jaminan hari tua.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelayanan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja bukan penerima upah.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Organisasi perangkat Daerah terkait yang membina pekerja bukan penerima upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kategori untuk pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan huruf d Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus iuran.
- (2) stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang pada APBD dan dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan iuran bertanggungjawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi pembinaan yang ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan tim koordinasi pembinaan terdiri unsur dinas tenaga kerja Daerah, seluruh perangkat Daerah terkait dan

BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Laporan pengawasan terhadap pekerja yang bekerja kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) setiap Pemberi Kerja dan/ Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh; atau
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (4) Tata Cara pengenaan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

- Pendanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4.K Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4.K), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 November 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ttd

SAMUEL ESTEFANUS HUWAE

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 November 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBBIE P. J. BUNGA, SH

The image shows an official circular stamp of the Regional Secretariat of Maluku Tenggara. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA' and 'SEKRETARIAT DAERAH MALUKU TENGGARA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.